



P U T U S A N

NOMOR 468 /PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DADANG KURNIAWAN Bin BAJURI (Alm);**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Akim Kayat Gg. 7 No. 27 Rt.03 Rw. 05
Desa Sukorame, Kecamatan Gresik,
Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
9. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Slamet Suryanda, SH., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kompleks Mangga Dua B2 Nomor 3-5 Jalan Jagir Wonokromo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Mei 2021 Nomor 468/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal tanggal 5 Mei 2021 Nomor 468/PID.SUS/2020/PT SBY ;
3. Berkas perkara Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Gsk dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 468/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 16 Desember 2020 Nomor Register Perkara PDM – 273/Grsik/Euh.2/12/2020 , yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DADANG KURNIAWAN Bin BAJURI (ALM)** pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 01.50 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di depan resto Geprek Benu Jl. Usman Sadar Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi peantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto $\pm 0,096$ (nol koma nol sembilan puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020, sekira jam 19.16 Wib. saksi Rizal Bin Tamin (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) mengirim chatt Whatsapp ke Hp terdakwa yang berisi : **"kentang yo dang"** (saya cari lagi Dang), terdakwa menjawab : **"iyo Jal"** (iya Jal), kemudian saksi Rizal Bin Tamin membalas : **"iki aku onok 100an"** (ini saya ada 100), terdakwa menjawab : **"aku gak onok Jal"** (saya gak ada uang Jal), kemudian saksi Rizal Bin Tamin membalas : **"lah iki alate gak onok tah, iso ta njepekno awakmu?"** (ini alat bongnya tidak ada, bisakah kamu belikan saya Narkotika jenis shabu?), terdakwa menjawab : **"aku gak dijak ta?"** (saya diajak juga?), kemudian saksi Rizal Bin Tamin menjawab : **"waduh tak kasih uang ae 20ribu"** (saya kasih uang saja Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab : **"ya wes gak popo"** (ya sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa), kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 00.10 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. AFANDI Als. FENDI (DPO) yang menjual Narkotika jenis shabu namun pada saat itu terdakwa disuruh untuk menunggu kabar, tidak lama kemudian Sdr. AFANDI Als. FENDI menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp dan berkata : *"sido tah"* (jadi beli?), terdakwa menjawab : *"iyo sido tak jupuke disek duite"* (iya jadi, saya ambil dulu uangnya), kemudian sekira jam 01.30 Wib, terdakwa menemui saksi Rizal Bin Tamin di depan resto Geprek Benu Jl. Usman Sadar Kec. Gresik untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk keuntungan terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah menerima uang pembayaran narkotika jenis shabu dari saksi Rizal Bin Tamin tersebut, terdakwa pergi untuk menemui Sdr. AFANDI Als. FANDI dan menyuruh saksi Rizal Bin Tamin menunggu di tempat tersebut, sekira jam 01.50 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. AFANDI Als. FENDI di Indomaret Jl. Usman Sadar Kec. Gresik untuk mengambil pesanan paket Pahe Narkotika jenis shabu, setelah menerima paket Pahe Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AFANDI Als. FENDI sehingga dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu sekira jam 01.50 Wib, terdakwa pergi menemui saksi Rizal Bin Tamin di depan Resto Geprek Benu Jl. Usman Sadar Kec. Gresik dan menyerahkan paket Pahe Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Rizal Bin Tamin, setelah itu terdakwa pergi ke warung kopi dengan membawa uang keuntungan penjualan narkotika jenis

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 468/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saat terdakwa berada di warung kopi Jl. Malik Ibrahim Kec. Gresik terdakwa didatangi 4 (empat) petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rizal Bin Tamin karena menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan berdasarkan keterangan saksi Rizal Bin Tamin, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 01.50 Wib. di depan Resto Geprek Benu Jl. Usman Sadar Kec. Gresik Kab. Gresik, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Hp Andromax warna hitam dengan no. simcard : 0896-3768-5527 yang saat itu saya charger di warung kopi tersebut, dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berada di saku kanan depan celana terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 7631/NNF/2020, tanggal 9 September 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15380/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 468/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DADANG KURNIAWAN Bin BAJURI (ALM)** pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 01.50 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di depan resto Geprek Benu Jl. Usman Sadar Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan berat netto $\pm 0,096$ (nol koma nol sembilan puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020, sekira jam 19.16 Wib. saksi Rizal Bin Tamin (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) mengirim chatt Whatsapp ke Hp terdakwa yang berisi : **"kentang yo dang"** (saya cari lagi Dang), terdakwa menjawab : **"iyo Jal"** (iya Jal), kemudian saksi Rizal Bin Tamin membalas : **"iki aku onok 100an"** (ini saya ada 100), terdakwa menjawab : **"aku gak onok Jal"** (saya gak ada uang Jal), kemudian saksi Rizal Bin Tamin membalas : **"lah iki alate gak onok tah, iso ta njepekno awakmu?"** (ini alat bongnya tidak ada, bisakah kamu belikan saya Narkotika jenis shabu?), terdakwa menjawab : **"aku gak dijak ta?"** (saya diajak juga?), kemudian saksi Rizal Bin Tamin menjawab : **"waduh tak kasih uang ae 20ribu"** (saya kasih uang saja Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab : **"ya wes gak popo"** (ya sudah tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 468/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa), kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 00.10 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. AFANDI Als. FENDI (DPO) yang menjual Narkotika jenis shabu namun pada saat itu terdakwa disuruh untuk menunggu kabar, tidak lama kemudian Sdr. AFANDI Als. FENDI menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp dan berkata : *"sido tah"* (jadi beli?), terdakwa menjawab : *"iyo sido tak jupuke disek duite"* (iya jadi, saya ambil dulu uangnya), kemudian sekira jam 01.30 Wib terdakwa menemui saksi Rizal Bin Tamin di depan Resto Geprek Benu Jl. Usman Sadar Kec. Gresik untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk keuntungan terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah menerima uang pembayaran narkotika jenis shabu dari saksi Rizal Bin Tamin tersebut, terdakwa pergi untuk menemui Sdr. AFANDI Als. FANDI dan menyuruh saksi Rizal Bin Tamin menunggu di tempat tersebut, sekira jam 01.50 Wib. terdakwa bertemu dengan Sdr. AFANDI Als. FENDI di Indomaret Jl. Usman Sadar Kec. Gresik untuk mengambil pesanan paket Pahe Narkotika jenis shabu, setelah menerima paket Pahe Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AFANDI Als. FENDI sehingga dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu sekira jam 01.50 Wib, terdakwa pergi menemui saksi Rizal Bin Tamin di depan Resto Geprek Benu Jl. Usman Sadar Kec. Gresik dan menyerahkan paket Pahe Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Rizal Bin Tamin, setelah itu terdakwa pergi ke warung kopi dengan membawa uang keuntungan penjualan narkotika jenis

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 468/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saat terdakwa berada di warung kopi Jl. Malik Ibrahim Kec. Gresik terdakwa didatangi 4 (empat) petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rizal Bin Tamin karena menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan berdasarkan keterangan saksi Rizal Bin Tamin, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 01.50 Wib di depan Resto Geprek Benu Jl. Usman Sadar Kec. Gresik Kab. Gresik, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Hp Andromax warna hitam dengan no. simcard : 0896-3768-5527 yang saat itu saya charger di warung kopi tersebut, dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berada di saku kanan depan celana terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 7631/NNF/2020, tanggal 9 September 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15380/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 468/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, **Surat Tuntutan** pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 15 Maret 2021 Nomor Register Perkara PDM -,273/Grsik/Euh.2/12/2020 Terdakwa telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG KURNIAWAN Bin BAJURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I " melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG KURNIAWAN Bin BAJURI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Hp Andromax warna hitam SIM card nomor : 0896-3768-5527
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 468/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, **Putusan** Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 April 2021

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG KURNIAWAN Bin BAJURI (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Andromax warna hitam SIM card nomor 0896-3768-5527, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik, bahwa pada tanggal 7 April 2021, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 April 2021 Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Gsk ;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 20 April 2021;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 20 April 2021;
4. Memori banding tertanggal 20 April 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 April 2021, yang salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik tersebut, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang lebih ringan kepada Terdakwa walaupun memang Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hukuman minimalnya adalah 5 (lima) tahun penjara, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan untuk mengurus Ibunya, mengingat Ayahnya telah meninggal dunia dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 April 2021 Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Gsk serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan** ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 468/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 April 2021 Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Gsk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 3 Juni 2021** oleh kami, **Agus Jumardo, SH.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, SH.,M.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga **Kamis, tanggal 3 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Hj. Yayuk Sulistyowati, SH.M.Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH

ttd

Prim Fahrur Razi, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Agus Jumardo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H.,M.Hum.